
Notification of Certification Bodies

Notifikasi Lembaga Sertifikasi

Reference number / *Nomor Referensi*

IFCC PD 1004:2020



Indonesian Forestry Certification Cooperation
Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia



Copyright notice

© IFCC 2020

This document is copyright-protected by IFCC. The document is freely and publicly available from the IFCC website or upon request.

No part of the document covered by the copyright may be changed or amended; reproduced or copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of IFCC.

Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

Website: www.ifcc-ksk.org

Hak Cipta

© IFCC 2020

Dokumen ini adalah hak cipta IFCC. Dokumen ini dapat diakses secara bebas dan terbuka pada website IFCC atau atas permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat diubah atau diamandemen; diperbanyak atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa ijin dari IFCC.

Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

Website: www.ifcc-ksk.org

Document name	: Notification of Certification Bodies	
Reference number	: IFCC PD 1004:2020	
Approved by	: Board of Director	Date: 2020-XX-XX
Issue date	: 2020-XX-XX	
Application date	: 2020-XX-XX	
Transition date	: 2021-XX-XX	
Nama Dokumen	: <i>Notifikasi Lembaga Sertifikasi</i>	
Nomor Referensi	: <i>IFCC PD 1004:2020</i>	
Disetujui Oleh	: <i>Badan Pengurus</i>	Tanggal: XX-XX-2020
Tanggal Diterbitkan	: <i>XX-XX-2020</i>	
Tanggal Penerapan	: <i>XX-XX-2020</i>	
Tanggal transisi	: <i>XX-XX-2021</i>	

Contents

Foreword	1
Introduction	1
1 Scope	1
2 Normative references	2
3 Definitions	3
4 Conditions for issuance of the Notification	3
4.1 General Conditions	3
4.2 Specific Requirements	3
4.2.1 Sustainable Forest Management Certification	3
4.2.2 Chain of Custody Certification	4
5 Obligations of the notified certification body	4
6 Validity of the PEFC notification	5
7 Procedures for the issuance of the notification.....	6
Appendix 1 : Notification contract – Sustainable forest management certification	7
Appendix 2 : Notification contract – Chain of Custody certification	14
Appendix 3 : Registration Form for Certification Body	21
Appendix 4 : Application Form for notification	23
Appendix 5 : Tariffs of IFCC Notification fee	25

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Pendahuluan	1
1 Ruang Lingkup	1
2 Referensi Normatif	2
3 Definisi	3
4 Kondisi Penerbitan Notifikasi	3
4.1 Kondisi Umum	3
4.2 Persyaratan Khusus	3
4.2.1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari	3
4.2.2 Sertifikasi Lacak Balak	4
5 Kewajiban Lembaga Sertifikasi yang di-notifikasi	4
6 Masa Berlaku Notifikasi IFCC	5
7 Prosedur Penerbitan Notifikasi	6
Lampiran 1 : Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari	7
Lampiran 2 : Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Lacak Balak	14
Lampiran 3 : Form Registrasi Lembaga Sertifikasi	21
Lampiran 4 : Aplikasi untuk Notifikasi	23
Lampiran 5 : Tarif Biaya Notifikasi PEFC.....	25

Foreword

IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation) is an Indonesian organisation promoting sustainable forest management through forest certification and labelling of forest based products originating in certified forests, Trees Outside Forest, recycled and controlled sources material. IFCC is the standardising and governing body for the Indonesian forest certification scheme and develops standards and requirements for forest certification in consensus based multi-stakeholder processes.

Introduction

IFCC certification shall be carried out by third party certification bodies, which are accredited by a national accreditation body which is a member of the International Accreditation Forum (IAF) in order to demonstrate their competence and independence. IFCC Notification establishes a necessary link between the accredited certification bodies and IFCC and allows certification bodies to issue IFCC recognised certificates.

Subject to a valid contract between the PEFC Council and IFCC on Administration of PEFC scheme, the IFCC notification is recognised as PEFC notification and delivers PEFC recognised certifications.

Note 1 : PEFC recognition of sustainable forest management certification against the IFCC standard(s) is subject to a valid contract between the PEFC Council and IFCC on Administration of PEFC scheme and the PEFC endorsement of the IFCC scheme.

Note 2: PEFC recognition of chain of custody certification against PEFC/IFCC ST 2002:2020 is subject to a valid contract between the PEFC Council and IFCC on Administration of PEFC scheme.

1. Scope

1.1. This document describes procedures for the issuance of IFCC notification to certification bodies operating IFCC sustainable forest management

Kata Pengantar

IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation) adalah organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan produk-produk yang berbahan baku dari hutan bersertifikat, pohon di luar hutan (TOF), sumber-sumber terkendali dan daur ulang. IFCC adalah lembaga pengembang skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak.

Pendahuluan

Sertifikasi IFCC dilakukan oleh pihak ketiga yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota dari Forum Akreditasi Internasional (IAF) guna menjaga kompetensi dan independensinya. Adanya notifikasi IFCC menunjukkan keterkaitan antara lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi dengan IFCC, dan juga memungkinkan lembaga sertifikasi untuk menerbitkan sertifikat IFCC.

Sesuai kontrak antara *PEFC Council* dan IFCC tentang administrasi skema PEFC, notifikasi IFCC diakui sebagai notifikasi PEFC, dan diakui sebagai tersertifikasi PEFC.

Catatan 1 : Pengakuan PEFC atas sertifikasi pengelolaan Hutan lestari IFCC berdasar pada kontrak antara *PEFC Council* dan IFCC mengenai administrasi skema PEFC dan pengakuan PEFC atas skema IFCC.

Catatan 2: Pengakuan PEFC atas sertifikasi lacak balak PEFC/IFCC ST 2002:2020 berdasar pada kontrak antara *PEFC Council* dan IFCC mengenai administrasi skema PEFC.

1. Ruang Lingkup

1.1. Dokumen ini menjelaskan prosedur penerbitan notifikasi IFCC untuk lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengelolaan

and chain of custody certification.

1.2. The notification for sustainable forest management certification covers certification of forests on the territory of Indonesia against IFCC sustainable forest management standards IFCC ST 1001:2020

1.3. The notification for chain of custody covers certification of entities registered in Indonesia against PEFC/IFCC ST 2002:2020. In case of multi-site cross-country certification the notification covers certification of entities with the chain of custody head-office registered in Indonesia.

2. Normative references

2.1. The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For both dated and undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendment) applies.

IFCC ST 1001:2020, Sustainable Forest Management – Requirements.

IFCC ST 1002:2020, Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Sustainable Forest Management.

PEFC/IFCC ST 2002:2020, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements.

PEFC/IFCC ST 2003:2020, Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Chain of Custody.

PEFC GD 1004, Administration of PEFC Scheme.

ISO/IEC 17021, Conformity Assessment – Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems.

ISO/IEC 17065, General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems.

hutan lestari dan sertifikasi lacak balak IFCC.

1.2. Notifikasi untuk sertifikasi pengelolaan hutan lestari meliputi sertifikasi hutan di wilayah Indonesia sesuai dengan standar pengelolaan hutan lestari IFCC ST 1001:2020.

1.3. Notifikasi untuk lacak balak meliputi sertifikasi atas entitas yang terdaftar di Indonesia sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2002:2020. Dalam hal sertifikasi *multi-lokasi* lintas negara, notifikasi meliputi sertifikasi atas entitas yang kantor pusatnya terdaftar di Indonesia.

2. Referensi Normatif

2.1. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk referensi yang memiliki tanggal maupun tidak, edisi terbaru dari dokumen yang menjadi referensi (termasuk setiap amandemen) berlaku.

IFCC ST 1001:2020, Pengelolaan Hutan Lestari – Persyaratan.

IFCC ST 1002:2020, Persyaratan untuk Lembaga yang Melakukan Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari.

PEFC/IFCC ST 2002:2020, *Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements.*

PEFC/IFCC ST 2003:2020, *Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Chain of Custody.*

PEFC GD 1004, *Administration of PEFC Scheme.*

ISO/IEC 17021, *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems.*

ISO/IEC 17065, *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems.*

3. Definitions

3.1. Accredited Certificate is a certificate issued by a certification body within the scope of its accreditation that bears the accreditation body's symbol.

3.2. PEFC authorised body is a PEFC national governing body (NGB) or an entity authorised by the PEFC Council to administer the PEFC scheme on behalf of PEFC Council.

3.3. Notification is a formal recognition of a certification body to operate forest management and/or chain of custody certification against the IFCC scheme on the territory of Indonesia.

4. Conditions for Issuance of The Notificaton

4.1. General Condition

4.1.1. The certification body applying for the notification shall:

- a) be a legal entity;
- b) agree to be listed on the publicly available Internet database operated by the IFCC dan PEFC Council, including the certification body's identification data and / or other data as specified by IFCC not limited to PEFC GD 1008:2019;
- c) have applied for a PEFC and IFCC Trademarks Usage Licence or signed its contract with IFCC for the use of the PEFC and / or IFCC Trademarks.
- d) agree to sign a notification contract with IFCC (Appendix 1 and / or 2);

3. Definisi

3.1. Accredited Certificate adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi dalam lingkup akreditasi yang menyanggah simbol badan akreditasi.

3.2. PEFC authorised body adalah PEFC NGB atau entitas yang diberi kewenangan oleh *PEFC Council* untuk mengelola skema PEFC atas nama *PEFC Council*.

3.3. Notifikasi adalah pengakuan resmi kepada lembaga sertifikasi untuk melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan dan/atau lacak balak dengan skema sertifikasi IFCC di wilayah Indonesia.

4. Kondisi Penerbitan Notifikasi

4.1. Kondisi Umum

4.1.1. Lembaga sertifikasi yang mengajukan notifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) merupakan entitas yang berbadan hukum;
- b) bersedia untuk terdaftar pada database internet publik yang dioperasikan oleh IFCC dan *PEFC Council*, termasuk data identifikasi lembaga sertifikasi dan/atau data lainnya sebagaimana ditentukan oleh IFCC, tidak terbatas pada PEFC GD 1008:2019;
- c) telah mengajukan lisensi Penggunaan Merek Dagang atau telah menandatangani kontrak Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC dengan IFCC untuk penggunaan Merek Dagang PEFC dan/atau IFCC.
- d) bersedia untuk menandatangani kontrak notifikasi dengan IFCC (Lampiran 1 dan / atau Lampiran 2);

4.2. Specific Requirements

4.2.1. Sustainable Forest Management Certification

4.2.1.1. An entity applying for the notification shall have valid accreditation, issued by the Accreditation Body which is a member or a part of IAF (International Accreditation Forum). The accreditation shall be issued against ISO/IEC 17021 and IFCC ST 1002:2020 and the scope of the accreditation shall explicitly include IFCC sustainable forest management standard IFCC ST 1001:2020.

4.2.2. Chain of custody certification

4.2.2.1. An entity applying for the notification shall have valid accreditation issued by an accreditation body that is a signatory of the Multilateral Recognition Arrangement (MLA) for product certification of IAF or IAF's Regional Accreditation Groups such as European co-operation for Accreditation (EA), Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC), Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) and Southern African Development Community in Accreditation (SADCA), African Accreditation Cooperation (AFRAC) and ARAB Accreditation Cooperation (ARAC). The accreditation shall be issued against ISO/IEC 17065 and the scope of the accreditation shall explicitly include PEFC ST 2002:2020.

5. Obligations of The Notified Certification Body

5.1. The notified certification body shall:

a) inform the IFCC about any changes in its accreditation, the scope of which covers the sustainable forest management and/or chain of custody certification;

4.2. Persyaratan Khusus

4.2.1. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

4.2.1.1. Suatu entitas yang mengajukan notifikasi harus memiliki akreditasi yang masih berlaku dan diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota dari Forum Akreditasi Internasional (IAF). Akreditasi yang dikeluarkan tersebut harus sesuai dengan ISO/IEC 17021 dan IFCC ST 1002:2020. Lingkup akreditasi secara jelas meliputi Standar Pengelolaan Hutan Lestari IFCC ST 1001:2020.

4.2.2. Sertifikasi Lacak Balak

4.2.2.1 Suatu entitas yang mengajukan notifikasi harus memiliki akreditasi yang masih berlaku dan diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang disahkan oleh *the Multilateral Recognition Arrangement/MLA* (untuk sertifikasi produk IAF); atau *Regional Accreditation Groups – IAF* antara lain *European co-operation for Accreditation (EA)*, *Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC)*, *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)*, dan *Southern African Development Community in Accreditation (SADCA)*, *African Accreditation Cooperation (AFRAC)* and *ARAB Accreditation Cooperation (ARAC)*. Akreditasi tersebut dikeluarkan berdasarkan ISO/IEC 17065. Lingkup akreditasi secara jelas meliputi PEFC ST 2002:2020.

5. Kewajiban Lembaga Sertifikasi yang Di-Notifikasi

5.1. Lembaga sertifikasi yang di-notifikasi harus:

a) Memiliki akreditasi yang sah yang diterbitkan sesuai IFCC ST 1002:2020 dan / atau PEFC/IFCC ST 2003:2020.

a) menginformasikan kepada IFCC tentang perubahan-perubahan akreditasinya, dalam lingkup pengelolaan hutan lestari dan/atau sertifikasi lacak balak;

b) carry out the sustainable forest management certification and/or chain of custody certification within the scope of the valid accreditation(s);

c) deliver the IFCC official document (document system) regarding the guideline for operation of certification that provide by certification bodies, include their changes.

d) provide the IFCC, without delay, with information on every sustainable forest management and/or chain of custody certificate which is covered by the notification and /or information on any changes to already issued certificates. The range of data is specified by the IFCC;

e) pay the IFCC the annual notification fee for every issued certificate based on an invoice issued by the IFCC. The level of the notification fee is set out in *Appendix 5* to this document. The fees included in *Appendix 5* can be changed by a decision of the IFCC Board of Directors.

f) embed the PEFC and / or IFCC trademarks, with the license number issued by the IFCC in accordance with the trademarks usage contract signed by the certification body and IFCC, on the certificate issued by the Certification Body notified by the IFCC.

b) melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan/atau sertifikasi lacak balak dalam lingkup akreditasi yang berlaku;

c) menyampaikan kepada IFCC dokumen aturan resmi (dokumen sistem) kerangka acuan kerja dan operasi kegiatan sertifikasi lembaga sertifikasi dan perubahan-perubahannya.

d) memberikan informasi tanpa penundaan kepada IFCC mengenai setiap sertifikat pengelolaan hutan lestari dan/atau lacak balak yang termasuk ke dalam ruang lingkup notifikasi, dan/atau informasi tentang setiap perubahan pada sertifikat yang sudah diterbitkan. Kisaran data ditentukan oleh IFCC;

e) membayar biaya notifikasi tahunan kepada IFCC untuk setiap sertifikat yang diterbitkan berdasarkan faktur yang dikeluarkan oleh IFCC. Tingkatan biaya notifikasi ditetapkan dalam Lampiran 5 dokumen ini. Biaya yang termasuk dalam Lampiran 5 dapat diubah berdasarkan keputusan Badan Pengurus IFCC.

f) mencantumkan merek dagang PEFC dan/atau IFCC, dengan nomor lisensi yang dikeluarkan oleh IFCC, sesuai kontrak penggunaan merek dagang yang ditandatangani oleh lembaga sertifikasi dan IFCC, pada Sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang dinotifikasi oleh IFCC.

6. Validity of the IFCC notification

6.1. The notification is valid for the period of the validity of the relevant certification body's accreditation. The notification can be withdrawn or suspended immediately by the IFCC if the notification contract is violated.


6.2 The PEFC recognition of the notification for certification body in accordance to a contract between the PEFC Council and the IFCC. The IFCC shall inform the notified certification body about any changes in the contract affecting the notification.

6. Keabsahan Notifikasi IFCC

6.1. Notifikasi ini berlaku selama periode validitas akreditasi lembaga sertifikasi yang bersangkutan. Notifikasi tersebut dapat ditarik atau ditanggguhkan segera oleh IFCC jika terjadi pelanggaran kontrak notifikasi.

6.2. Pengakuan PEFC atas notifikasi lembaga sertifikasi berdasarkan pada kontrak administrasi antara *PEFC Council* dan IFCC. IFCC harus memberitahukan kepada lembaga sertifikasi yang dinotifikasi mengenai perubahan pada kontrak yang dapat memengaruhi notifikasi.

7. Procedures for The Issuance of The Notification / *Prosedur Penerbitan Notifikasi*



Appendix 1. Notification contract – sustainable forest management certification

Lampiran 1. Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

Notification Contract – Sustainable Forest Management Certification

Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

Between

Antara

(1) Indonesian Forestry Certification Cooperation, hereafter the “IFCC”, having its registered office at Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

(1) Indonesian Forestry Certification Cooperation, selanjutnya disebut “IFCC”, memiliki kantor terdaftar di Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

And

Dan

(2), hereafter the “Notified Certification Body”, having its registered office at

(2), selanjutnya disebut “ *Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi* “, memiliki kantor terdaftar di

Whereas the Notified Certification Body is operating sustainable forest management certification on the territory of Indonesia that is recognised by IFCC;

Bahwa *Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi* melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan lestari di wilayah Indonesia yang diakui oleh IFCC;

Whereas the IFCC is the governing body of the Indonesian forest certification scheme that recognised by PEFC and has gained the authorization towards the usage license of PEFC trademarks and claims as well as the owner of the IFCC trademarks and claims;

Bahwa IFCC adalah lembaga yang mengatur skema sertifikasi hutan di Indonesia yang diakui oleh PEFC dan mendapatkan otorisasi atas lisensi penggunaan merek dagang dan klaim PEFC sekaligus pemilik merek dagang dan klaim IFCC;

Whereas the IFCC is recognised as the PEFC authorised body for Indonesia based on the contract between the PEFC Council and the IFCC on the Administration of the PEFC scheme;

Bahwa IFCC diakui sebagai lembaga yang diberi kewenangan resmi oleh PEFC untuk Indonesia berdasarkan kontrak antara *PEFC Council* dan IFCC mengenai Administrasi Skema PEFC;

Whereas the IFCC recognises the sustainable forest management certificates issued by the Notified Certification Body within the scope of this notification;

Bahwa IFCC mengakui sertifikat pengelolaan hutan lestari yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi dalam lingkup notifikasi ini;

Whereas, subject to the valid PEFC endorsement of the IFCC scheme, the forest management certificates issued within the scope of this notification are recognised by the PEFC Council.

Bahwa, sesuai dengan pengakuan PEFC atas skema IFCC, sertifikat pengelolaan hutan yang diterbitkan dalam lingkup notifikasi ini diakui oleh *PEFC Council*.

Now, therefore the above said parties agree to the following:

Sesuai pernyataan di atas, para pihak setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan berikut:

Article 1: Definitions

1 IFCC Sustainable Forest Management (SFM) Standard

This standard is IFCC ST 1001:2020 as stated now and as may be from time to time amended or replaced by another document by the IFCC.

2 Certification Body Requirements

This standard is IFCC ST 1002:2020 as stated now and as may be from time to time amended or replaced by another document by the IFCC.

3 Tariffs of Notification Fee

This is the Appendix of IFCC PD 1004:2020 which is part of this contract.

Article 2: Responsibilities of the Notified Certification Body

The Notified Certification Body is obliged to:

1 have and keep valid accreditation issued in compliance with IFCC ST 1002:2020 and to inform the IFCC immediately about any changes in the accreditation. The Notified Certification Body shall provide, at the beginning of each year as well as each time it is so requested, updated evidence of accreditation at the first opportunity. If the Notified Certification Body has not submitted the updated evidence of accreditation with no explanation, the Article 4 bullet 2 will apply;

Pasal 1: Definisi

1 Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) IFCC

Standar ini adalah standar IFCC ST 1001:2020 seperti yang dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah atau diganti dengan dokumen lain dari waktu ke waktu oleh IFCC.

2 Persyaratan Lembaga Sertifikasi

Standar ini adalah standar IFCC ST 1002:2020 seperti yang dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah atau diganti dengan dokumen lain dari waktu ke waktu oleh IFCC.

3 Tarif Biaya Notifikasi

merupakan Lampiran IFCC PD 1004:2020 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

Pasal 2: Tanggung Jawab dari Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi

Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi memiliki kewajiban untuk:

1 memiliki dan menjaga akreditasi yang diterbitkan sesuai dengan IFCC ST 1002:2020 serta menginformasikan segera kepada IFCC jika terdapat perubahan dalam akreditasinya. Pada setiap awal tahun dan setiap kali diminta, Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi harus memberikan bukti akreditasi yang selalu diperbarui pada kesempatan pertama. Apabila Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi tidak memberikan bukti akreditasi tersebut tanpa penjelasan, maka pasal 4 butir 2 akan berlaku;

- | | |
|--|---|
| <p>2 carry out the sustainable forest management certification against the IFCC ST 1001:2020 standard within the scope of the valid accreditation;</p> | <p>2 melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan lestari sesuai dengan Standar IFCC ST 1001:2020 dalam lingkup akreditasi yang berlaku;</p> |
| <p>3 provide the IFCC immediately and truthfully with information on every sustainable forest management certificate covered by the notification and any changes within the range of data as specified by the IFCC. This is submitted through a Certificate Reporting Form using templates as specified by the IFCC;</p> | <p>3 memberikan informasi kepada IFCC secara langsung dan jujur, mengenai setiap sertifikat pengelolaan hutan lestari yang tercakup dalam ruang lingkup notifikasi dan setiap perubahannya, dalam kisaran data sebagaimana ditentukan oleh IFCC. Hal ini disampaikan melalui Formulir Pelaporan Sertifikat dengan templat yang telah ditentukan oleh IFCC;</p> |
| <p>4 fulfill the administration which consists of full audit report, notification fee, and certificate reporting form;</p> | <p>4 memenuhi persyaratan administrasi yang terdiri atas laporan lengkap setiap audit, biaya notifikasi, dan formulir pelaporan sertifikat;</p> |
| <p>5 pay the IFCC annual notification fee for every certificate issued, which shall be settled in advance, based on an invoice issued by the IFCC. The amount of the fees is specified in the Tariffs of IFCC Notification Fee in accordance with the Decision of The IFCC Board of Director Regarding Registration – Notification of Certification Body including its amendments;</p> | <p>5 membayar biaya notifikasi tahunan kepada IFCC untuk setiap sertifikat yang diterbitkan, yang harus dibayarkan di muka berdasarkan faktur yang dikeluarkan oleh IFCC. Besarnya biaya ditentukan sesuai dengan Tarif Biaya Notifikasi IFCC berdasarkan Keputusan Badan Pengurus IFCC tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi beserta perubahan-perubahannya;</p> |
| <p>5.1 For the initial audit and recertification, the payment shall be settled prior to issue the certificate.</p> | <p>5.1 Untuk audit awal dan resertifikasi, pembayaran harus dilakukan sebelum menerbitkan sertifikat.</p> |
| <p>5.2 For the surveillance audit, the deadline of the payment each year is no later than thirty (30) days following the date and month of the certificate issuance at the current year.</p> | <p>5.2 Untuk audit penilikan, batas waktu pembayaran setiap tahunnya adalah paling lambat tiga puluh (30) hari mengikuti tanggal dan bulan penerbitan sertifikat pada tahun berjalan.</p> |
| <p>5.3 If the Notified Certification Body has not been able to complete the payment within the specified time limit with no explanation, the Article 4 paragraph 2 will apply.</p> | <p>5.3 Apabila Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi belum dapat menyelesaikan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan tanpa penjelasan, maka Pasal 4 ayat 2 akan berlaku.</p> |
| <p>6 sign the PEFC and IFCC trademarks usage contract with IFCC;</p> | <p>6 menandatangani kontrak penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC dengan IFCC;</p> |
| <p>7 embed the PEFC and / or IFCC trademarks, with the license number issued by the IFCC (PEFC/39-XX-XX dan/atau IFCC/39-XX-XX) in</p> | <p>7 mencantumkan merek dagang PEFC dan/atau IFCC, dengan nomor lisensi yang dikeluarkan oleh IFCC (PEFC/39-XX-XX dan/atau</p> |

accordance with the trademarks usage contract signed by the certification body and IFCC, on the certificate issued by the Certification Body notified by the IFCC;

8 ensure that its client organisation has applied for a PEFC and IFCC trademarks usage licence and sign the PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract with IFCC.

9 Agree to be listed on the publicly available internet database operated by IFCC and PEFC Council including the Notified Certification Body's identification data and/or other data as may be specified by the IFCC, not limited to PEFC GD 1008:2019.

Article 3: Responsibilities of the IFCC

The IFCC is obliged to:

1 issue a Letter of Fulfillment Administration of the Certificate Issuance.

2 recognise the certificates issued by the Notified Certification Body in compliance with this contract.

3 provide the Notified Certification Body with access to the PEFC and IFCC trademarks usage license under the conditions specified by the PEFC Council and the IFCC.

4 inform the Notified Certification Body of any changes of the IFCC and other documentations which affect this contract.

5 maintain the confidentiality of the Notified Certification Body's documents except that publicly available.

6 register the Notified Certification Body's data on the publicly available internet database

IFCC/39-XX-XX), sesuai kontrak penggunaan merek dagang yang ditandatangani oleh lembaga sertifikasi dan IFCC, pada Sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang dinotifikasi oleh IFCC;

8 memastikan bahwa organisasi kliennya telah mengajukan lisensi penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC atau menandatangani kontrak Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC dengan IFCC.

9 Menyetujui untuk didaftarkan pada database internet publik yang dioperasikan oleh IFCC dan PEFC Council, termasuk data identifikasi Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi dan/atau data lainnya sebagaimana ditentukan oleh IFCC, tidak terbatas pada PEFC GD 1008:2019.

Pasal 3: Tanggung Jawab IFCC

IFCC memiliki kewajiban untuk:

1 menerbitkan Surat Pemenuhan Administrasi Penerbitan Sertifikat.

2 mengakui sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi sesuai dengan kontrak ini.

3 memberikan akses lisensi penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC kepada Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi di bawah ketentuan PEFC Council dan IFCC.

4 menginformasikan kepada Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi setiap perubahan yang terjadi pada dokumentasi IFCC dan dokumen lain yang mempengaruhi kontrak ini.

5 menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi kecuali yang tersedia untuk publik.

6 mendaftarkan data Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi pada database internet publik yang

operated by IFCC and PEFC Council.

dioperasikan oleh IFCC dan PEFC Council.

Article 4: Contract Termination

1 Either party may terminate the contract with three (3) month prior notice provided in writing and by registered letter to the latest known address and email.

2 The IFCC may suspend the contract with immediate effect if IFCC assess that the Notified Certification Body make non-compliance and/or breach any provision of this notification contract; or the Notified Certification Body may be bringing IFCC to disrepute.

3 Withdrawal or termination of the validity of the Notified Certification Body's accreditation will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of the accreditation.

4 Withdrawal or termination of the validity of the contract on the administration of the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of contract between the PEFC Council and the IFCC.

5 Suspension of the validity of the Notified Certification Body's accreditation will result in automatic suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as the suspension of the validity of the accreditation. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the accreditation, therefore Article 4 paragraph 3 will apply.

6 Suspension of the validity of the administration contract on the PEFC scheme

Pasal 4: Pemutusan Kontrak

1 Kedua belah pihak dapat mengakhiri kontrak dengan memberitahukan secara tertulis tiga (3) bulan sebelumnya dan melalui surat tercatat ke alamat dan email terakhir yang diketahui.

2 IFCC dapat menangguhkan kontrak dengan segera jika IFCC menilai Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi melakukan ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran ketentuan dalam kontrak notifikasi ini; atau Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi membawa IFCC ke dalam reputasi yang buruk.

3 Penarikan atau pengakhiran keabsahan akreditasi Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi akan mengakibatkan pengakhiran kontrak ini secara otomatis dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan akreditasi.

4 Penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak dalam hal administrasi skema PEFC antara PEFC Council dan IFCC akan mengakibatkan penarikan atau pengakhiran kontrak ini secara otomatis dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak antara PEFC Council dan IFCC.

5 Penangguhan keabsahan akreditasi Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi akan mengakibatkan penangguhan kontrak ini secara otomatis hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan akreditasi. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan keabsahan kontrak antara PEFC Council dan IFCC, maka Pasal 4 ayat 3 akan berlaku

6 Penangguhan keabsahan kontrak administrasi skema PEFC antara PEFC Council dan

between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as the suspension of the validity of the administration contract between the PEFC Council and the IFCC. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the contract between the PEFC Council and the IFCC, therefore Article 4 paragraph 4 will apply.

7 No notification fee is refunded to the Notified Certification Body in case of suspension or termination of the contract according to the Article 4, paragraph 1 to 6.

8 The IFCC is not obliged to pay compensation for any costs or other damages which any suspension or termination causes to the Notified Certification Body.

Article 6: Language

This contract is made in two languages, English and Indonesian. If there is a difference of interpretation between the two languages, the Indonesian version will be the reference.

Article 5: Validity of the Contract

The contract enters into force when it has been signed by both parties.

Article 7: Others

Whereas matters which are not and/or insufficiently regulated in this contract will be set forth in written within addendum of the contract which is an inseparable part and into a single unit with this contract.

Article 8: Arbitration

IFCC akan mengakibatkan penangguhan kontrak ini secara otomatis hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan kontrak administrasi skema PEFC antara PEFC Council dan IFCC. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan keabsahan kontrak antara PEFC Council dan IFCC, maka Pasal 4 ayat 4 akan berlaku.

7 Dalam hal penangguhan atau pengakhiran kontrak sesuai Pasal 4 ayat 1 sampai 6, tidak ada biaya notifikasi yang dikembalikan kepada Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi.

8 IFCC tidak berkewajiban untuk membayar kompensasi atas biaya apa pun atau kerugian lain yang disebabkan oleh penangguhan atau pengakhiran kontrak ini.

Pasal 6: Bahasa

Kontrak ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, maka versi Bahasa Indonesia yang menjadi acuan.

Pasal 5: Masa Berlaku Kontrak

Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 7: Lain-lain

Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam kontrak ini akan dituangkan secara tertulis dalam addendum kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.

Pasal 8: Arbitrase

1 This contract is subject to Indonesian law.

1 Kontrak ini tunduk pada hukum Indonesia.

2 For the purpose of termination of this contract, the Parties hereby waive the provisions stipulated in Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2 Terhadap pengakhiran kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3 Any disputes arising out of this contract shall be finally and exclusively settled by the Central Jakarta District Court.

3 Setiap perselisihan yang timbul dari kontrak ini harus diselesaikan secara khusus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Signed in duplicate

Ditandatangani (rangkap 2)

In / di Bogor on / pada tanggal.....

In / di.....on / pada tanggal.....

For and on behalf of the IFCC /
Untuk dan Atas nama IFCC

For and on behalf of (name of CB) /
Untuk dan atas nama (nama LS)

Appendix 2. Notification contract – Chain of Custody certification

Notification Contract – Chain of Custody Certification

Between

(1) Indonesian Forestry Certification Cooperation, hereafter the “IFCC”, having its registered office at Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

And

(2), hereafter the “Notified Certification Body”, having its registered office at

Whereas the Notified Certification Body is operating chain of custody certification of entities registered in Indonesia, including multisite cross-country organisations with the head-office registered in Indonesia;

Whereas the IFCC is the governing body of the Indonesian forest certification scheme that recognised by PEFC and has gained the authorization towards the usage license of PEFC trademarks and claims as well as the owner of the IFCC trademarks and claims;

Whereas the IFCC is recognised as the PEFC authorised body for Indonesia based on the contract between the PEFC Council and the IFCC on the Administration of the PEFC scheme;

Whereas the IFCC recognises the chain of custody certificates issued by the Notified Certification Body within the scope of this notification;

Whereas, the chain of custody certificates issued within the scope of this notification are recognised by the PEFC Council, subject to the valid contract between the PEFC Council and IFCC on the administration of the PEFC scheme.

Lampiran 2. Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Lacak Balak

Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Lacak Balak

Antara

(1) Indonesian Forestry Certification Cooperation, selanjutnya disebut “IFCC”, memiliki kantor terdaftar di Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

Dan

(2), selanjutnya disebut “ *Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi* “, memiliki kantor terdaftar di

Bahwa Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi melaksanakan sertifikasi lacak balak dari entitas yang terdaftar di Indonesia, termasuk organisasi multi-lokasi lintas negara yang kantor pusat-nya terdaftar di Indonesia;

Bahwa IFCC adalah lembaga yang mengatur skema sertifikasi hutan di Indonesia yang diakui oleh PEFC dan mendapatkan otorisasi atas lisensi penggunaan merek dagang dan klaim PEFC sekaligus pemilik merek dagang dan klaim IFCC;

Bahwa IFCC diakui sebagai lembaga yang diberi kewenangan resmi oleh PEFC untuk Indonesia berdasarkan kontrak antara PEFC Council dan IFCC mengenai Administrasi Skema PEFC;

Bahwa IFCC mengakui sertifikat lacak balak yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi dalam lingkup notifikasi ini;

Bahwa, sesuai dengan kontrak antara PEFC Council dan IFCC mengenai administrasi skema PEFC, sertifikat lacak balak yang diterbitkan dalam lingkup notifikasi ini diakui oleh PEFC Council.

Now, therefore the above said parties agree to the following:

Sesuai pernyataan di atas, para pihak setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan berikut:

Article 1: Definitions

1 Chain of Custody Standard

This standard is PEFC ST 2002:2020 that was adopted by IFCC as PEFC/IFCC ST 2002:2020, as stated now and as may be from time to time amended or replaced by another document by the PEFC Council.

2 Certification Body Requirements

This standard is PEFC ST 2003:2020 that was adopted by IFCC as PEFC/IFCC ST 2003:2020, as stated now and as may be from time to time altered or replaced by another document by the PEFC Council and the IFCC.

3 Tariffs of Notification Fee

This is the Appendix of IFCC PD 1004:2020 which is part of this contract.

Article 2: Responsibilities of the Notified Certification Body

The Notified Certification Body is obliged to:

1 have and keep valid accreditation issued in compliance with PEFC/IFCC ST 2003:2020 and to inform the IFCC immediately about any changes in the accreditation. The Notified Certification Body shall provide, at the beginning of each year as well as each time it is so requested, updated evidence of accreditation at the first opportunity. If the Notified Certification Body has not submitted the updated evidence of accreditation with no

Pasal 1: Definisi

1 Standar Lacak Balak

Standar ini adalah standar PEFC ST 2002:2020 yang diadopsi oleh IFCC sebagai PEFC/IFCC ST 2002:2020, seperti yang dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah atau diganti dengan dokumen lain dari waktu ke waktu oleh PEFC Council.

2 Persyaratan Lembaga Sertifikasi

Standar ini adalah standar PEFC ST 2003:2020 yang diadopsi oleh IFCC sebagai PEFC/IFCC ST 2003:2020, seperti yang dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah atau diganti dengan dokumen lain dari waktu ke waktu oleh PEFC Council dan IFCC.

3 Tarif Biaya Notifikasi

merupakan lampiran IFCC PD 1004:2020 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

Pasal 2: Tanggung Jawab dari Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi

Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi memiliki kewajiban untuk:

1 memiliki dan menjaga akreditasi yang diterbitkan sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2003:2020 serta menginformasikan segera kepada IFCC jika terdapat perubahan dalam akreditasinya. Pada setiap awal tahun dan setiap kali diminta, Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi harus memberikan bukti akreditasi yang selalu diperbarui pada kesempatan pertama. Apabila Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi tidak

- explanation, the Article 4 paragraph 2 will apply;
- 2 carry out the chain of custody certification against the PEFC/IFCC ST 2002:2020 within the scope of the valid accreditation.;
- 3 carry assessment of the PEFC and IFCC trademarks usage where the certified client is a holder of the PEFC and IFCC trademarks license.
- 4 provide the IFCC immediately and truthfully with information on every chain of custody certificate covered by the notification and any changes within the range of data as specified by the IFCC. This is submitted through a Certificate Reporting Form using templates as specified by the IFCC;
- 5 fulfill the administration which consists of full audit report, notification fee, and certificate reporting form;
- 6 Pay the IFCC annual notification fee for every certificate issued, which shall be settled in advance, based on an invoice issued by the IFCC. The amount of the fees is specified in the Tariffs of IFCC Notification Fee in accordance with the Decision of The IFCC Board of Director Regarding Registration – Notification of Certification Body including its amendments. The deadline of the payment each year is no later than thirty (30) days following the date and month of the certificate issuance at the current year. If the Notified Certification Body has not been able to complete the payment within the specified time limit with no explanation, the Article 4 paragraph 2 will apply.;
- 7 sign the PEFC and IFCC trademarks usage contract with IFCC;
- memberikan bukti akreditasi tersebut tanpa penjelasan, maka pasal 4 ayat 2 akan berlaku;
- 2 melaksanakan sertifikasi lacak balak sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2002:2020 dalam lingkup akreditasi yang berlaku;
- 3 melakukan penilaian atas penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC dimana klien bersertifikat adalah pemegang lisensi merek dagang PEFC dan IFCC.
- 4 memberikan informasi kepada IFCC secara langsung dan jujur, mengenai setiap sertifikat lacak balak yang tercakup dalam ruang lingkup notifikasi dan setiap perubahannya, dalam kisaran data sebagaimana ditentukan oleh IFCC. Hal ini disampaikan melalui Formulir Pelaporan Sertifikat dengan templat yang telah ditentukan oleh IFCC;
- 5 memenuhi persyaratan administrasi yang terdiri atas laporan lengkap setiap audit, biaya notifikasi, dan formulir pelaporan sertifikat;
- 6 Membayar biaya notifikasi tahunan kepada IFCC untuk setiap sertifikat yang diterbitkan, yang harus dibayarkan di muka berdasarkan faktur yang dikeluarkan oleh IFCC. Besarnya biaya ditentukan sesuai dengan Tarif Biaya Notifikasi IFCC berdasarkan Keputusan Badan Pengurus IFCC tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi beserta perubahan-perubahannya. Batas waktu pembayaran setiap tahunnya adalah paling lambat tiga puluh (30) hari mengikuti tanggal dan bulan penerbitan sertifikat pada tahun berjalan. Apabila Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi belum dapat menyelesaikan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan tanpa penjelasan, maka Pasal 4 ayat 2 akan berlaku;
- 7 menandatangani kontrak penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC dengan IFCC;

8 embed the PEFC and/or IFCC trademarks, with the license number issued by the IFCC (PEFC/39-XX-XX and/or IFCC/39-XX-XX) in accordance with the trademarks usage contract signed by the certification body and IFCC, on the certificate issued by the Certification Body notified by the IFCC;

9 Agree to be listed on the publicly available internet database operated by IFCC and PEFC Council including the Notified Certification Body's identification data and/or other data as may be specified by the IFCC, not limited to PEFC GD 1008:2019.

Article 3: Responsibilities of the IFCC

The IFCC is obliged to:

1 recognise the certificates issued by the Notified Certification Body in compliance with this contract.

2 provide the Notified Certification Body with access to the PEFC and/or IFCC trademarks usage license under the conditions specified by the PEFC Council and the IFCC.

3 inform the Notified Certification Body of any changes of the IFCC and other documentations which affect this contract.

4 maintain the confidentiality of the Notified Certification Body's documents except that publicly available.

5 register the Notified Certification Body's data on the publicly available internet database operated by IFCC and PEFC Council.

Article 4: Contract Termination

8 mencantumkan merek dagang PEFC dan/atau IFCC, dengan nomor lisensi yang dikeluarkan oleh IFCC (PEFC/39-XX-XX dan/atau IFCC/39-XX-XX), sesuai kontrak penggunaan merek dagang yang ditandatangani oleh lembaga sertifikasi dan IFCC, pada sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang dinotifikasi oleh IFCC;

9 Menyetujui untuk didaftarkan pada database internet publik yang dioperasikan oleh IFCC dan PEFC Council, termasuk data identifikasi Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi dan/atau data lainnya sebagaimana ditentukan oleh IFCC, tidak terbatas pada PEFC GD 1008:2019.

Pasal 3: Tanggung Jawab IFCC

IFCC memiliki kewajiban untuk:

1 mengakui sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi sesuai dengan kontrak ini.

2 memberikan akses lisensi penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC kepada Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi di bawah ketentuan PEFC *Council* dan IFCC.

3 menginformasikan kepada Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi setiap perubahan yang terjadi pada dokumentasi IFCC dan dokumen lain yang memengaruhi kontrak ini.

4 menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi kecuali yang tersedia untuk publik.

5 mendaftarkan data Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi pada database internet publik yang dioperasikan oleh IFCC dan PEFC Council.

Pasal 4: Pengakhiran Kontrak

- 1 Either party may terminate the contract with three (3) month prior notice provided in writing and by registered letter to the latest known email and postal address.
 - 2 The IFCC may suspend the contract with immediate effect if IFCC assess that the Notified Certification Body make non-compliance and/or breach any provision of this notification contract; or the Notified Certification Body may be bringing IFCC to disrepute.
 - 3 Withdrawal or termination of the validity of the Notified Certification Body's accreditation will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of the accreditation.
 - 4 Withdrawal or termination of the validity of the contract on the administration of the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of contract between the PEFC Council and the IFCC.
 - 5 Suspension of the validity of the Notified Certification Body's accreditation will result in automatic suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as the suspension of the validity of the accreditation. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the accreditation, therefore Article 4 paragraph 3 will apply.
 - 6 Suspension of the validity of the administration contract on the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as the suspension of the validity of the
- 1 Kedua belah pihak dapat mengakhiri kontrak dengan memberitahukan secara tertulis tiga (3) bulan sebelumnya dan melalui surat tercatat ke email dan alamat pos terakhir yang diketahui.
 - 2 IFCC dapat menangguhkan kontrak dengan segera jika IFCC menilai Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi melakukan ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran ketentuan dalam kontrak notifikasi ini; atau Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi membawa IFCC ke dalam reputasi yang buruk.
 - 3 Penarikan atau pengakhiran keabsahan akreditasi Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi akan mengakibatkan pengakhiran kontrak ini secara otomatis dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan akreditasi.
 - 4 Penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak dalam hal administrasi skema PEFC antara PEFC Council dan IFCC akan mengakibatkan penarikan atau pengakhiran kontrak ini secara otomatis dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak antara PEFC Council dan IFCC.
 - 5 Penangguhan keabsahan akreditasi Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi akan mengakibatkan penangguhan kontrak ini secara otomatis hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan akreditasi. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan keabsahan kontrak antara PEFC Council dan IFCC, maka Pasal 4 ayat 3 akan berlaku
 - 6 Penangguhan keabsahan kontrak administrasi skema PEFC antara PEFC Council dan IFCC akan mengakibatkan penangguhan kontrak ini secara otomatis hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan kontrak administrasi

administration contract between the PEFC Council and the IFCC. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the contract between the PEFC Council and the IFCC, therefore Article 4 paragraph 4 will apply.

7 No notification fee is refunded to the Notified Certification Body in case of suspension or termination of the contract according to the Article 4, paragraph 1 to 6.

8 The IFCC is not obliged to pay compensation for any costs or other damages which any suspension or termination causes to the Notified Certification Body.

Article 5: Language

This contract is made in two languages, English and Indonesian. If there is a difference of interpretation between the two languages, the Indonesian version is the reference.

Article 6: Validity of the Contract

The contract enters into force when it has been signed by both parties.

Article 7: Others

Whereas matters which are not and/or insufficiently regulated in this contract will be set forth in written within addendum of the contract which is an inseparable part and into a single unit with this contract.

Article 8: Arbitration

4 This contract is subject to Indonesian law.

2 For the purpose of termination of this contract, the Parties hereby waive the provisions stipulated in Article 1266 and 1267 of the

skema PEFC antara PEFC Council dan IFCC. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan keabsahan kontrak antara PEFC Council dan IFCC, maka Pasal 4 ayat 4 akan berlaku.

7 Dalam hal penangguhan atau pengakhiran kontrak sesuai Pasal 4 ayat 1 sampai 6, tidak ada biaya notifikasi yang dikembalikan kepada Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi.

8 IFCC tidak berkewajiban untuk membayar kompensasi atas biaya apa pun atau kerugian lain yang disebabkan oleh penangguhan atau pengakhiran kontrak ini.

Pasal 5: Bahasa

Kontrak ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, maka versi Bahasa Indonesia yang menjadi acuan.

Pasal 6: Masa Berlaku Kontrak

Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 7: Lain-lain

Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam kontrak ini akan dituangkan secara tertulis dalam addendum kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.

Pasal 8: Arbitrase

1 Kontrak ini tunduk pada hukum Indonesia.

5 Terhadap pengakhiran kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan

Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Perdata).

3 Any disputes arising out of this contract shall be finally and exclusively settled by the Central Jakarta District Court.

6 Setiap perselisihan yang timbul dari kontrak ini harus diselesaikan secara khusus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Signed in duplicate
Ditandatangani (rangkap 2)

In / di Bogor on / pada tanggal.....

In / di.....on / pada tanggal.....

For and on behalf of the IFCC /
Untuk dan Atas nama IFCC

For and on behalf of (name of CB) /
Untuk dan atas nama (nama LS)

DRAFT

**REGISTRATION FORM FOR CERTIFICATION BODY /
FORMULIR REGISTRASI LEMBAGA SERTIFIKASI**

I. Identification Data / Identifikasi Data

Organisation name / <i>Nama Organisasi</i>			
Organisation's Representative / <i>Perwakilan Organisasi</i>			
Address / <i>Alamat</i>	Street, No. / <i>Jalan, No.</i>		
	City / <i>Kota</i>	Zip / <i>Kode pos</i>	
	Country / <i>Negara</i>		
Telephone / <i>Telepon</i>		Fax / <i>Faks.</i>	
E-mail		Http.	

II. Type of certification / Tipe Sertifikasi

- a) Sustainable Forest Management certification / *Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari*
- b) Chain of Custody certification / *Sertifikasi Lacak Balak*

III. Documents required for application processing / Dokumen Pendukung

<input type="checkbox"/>	A document(s) confirming that the organisation is a legal entity institutions (Statute / similar document) / <i>Dokumen yang menyatakan bahwa organisasi tersebut merupakan institusi berbadan hukum (AKTA/Dokumen sejenis lainnya).</i>
<input type="checkbox"/>	Copy of the contract between applicant and their partner (In the case of Certification Body not has an Indonesia legal entity, then the Certification Body is required to has an official representative in Indonesia and or cooperating with Certification Body that has an Indonesia legal entity) / <i>Salinan kontrak antara pemohon dan mitra kerja (Dalam hal Lembaga Sertifikasi tidak berbadan hukum Indonesia, maka Lembaga Sertifikasi wajib memiliki perwakilan resmi di Indonesia dan atau bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi yang berbadan hukum Indonesia).</i>
<input type="checkbox"/>	Appointment letter of institution representative from legitimate authority holders of institution which is addressed to IFCC Secretariat / <i>Surat Penunjukan Wakil Institusi dari pemegang wewenang yang sah dalam institusi yang ditujukan kepada Sekretariat IFCC.</i>

IV. Self-Declaration / *Pernyataan:*

I hereby confirm that / *Dengan ini saya menyatakan bahwa:*

1. I request to be registered in the IFCC administration / *Saya memohon agar didaftarkan dalam administrasi IFCC;*
2. I am willing to pay the registration fee that has assigned in decision of IFCC Board of Director / *Saya bersedia membayar biaya registrasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengurus IFCC:*

Registration Fee / <i>Biaya Registrasi</i>	
<i>Certification Body / Lembaga Sertifikasi</i>	<i>Annual Fee / Biaya Tahunan</i>
<i>IFCC member / Anggota IFCC</i>	Rp. 9.000.000,-
<i>IFCC Non- Member / Bukan Anggota IFCC</i>	Rp. 18.000.000,-

3. The data included in this application is complete and truthful / *Data dalam aplikasi ini adalah lengkap dan benar.*

<i>Name of Applicant's Representative / Nama Perwakilan Pemohon :</i>	<i>Date / Tanggal :</i>
---	-------------------------

*Signature of applicant's representative /
Tanda tangan perwakilan pemohon:*

--

APPLICATION FORM FOR IFCC NOTIFICATION BY IFCC/
FORMULIR APLIKASI UNTUK NOTIFIKASI IFCC

I. Applicant's Identification Data / Identifikasi Data Pemohon

Organisation name / Nama Organisasi			
Organisation's Representative / Perwakilan Organisasi			
Address / Alamat	Street, No. / Jalan, No.		
	City / Kota	Zip / Kode pos	
	Country / Negara		
Contact Person / Pihak yang Dapat Dihubungi			
Telephone / Telepon		Fax / Faks.	
E-mail		Website	

II. Type of certification / Tipe Sertifikasi

- a) Forest Management certification / Sertifikasi Pengelolaan Hutan
- b) Chain of Custody certification / Sertifikasi Lacak Balak

III. Information and Documents for Application Processing / Informasi dan Dokumen untuk Memproses Aplikasi

a) Sustainable Forest Management certification / Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

Accreditation number / Expiry date of validity <i>Nomor Akreditasi / Tanggal Kadaluausa</i>	
Accreditation Body Name <i>Nama Lembaga Akreditasi</i>	
Documents required to process the application: <i>Dokumen yang diperlukan untuk memproses aplikasi:</i>	
<input type="checkbox"/> Copy of the accreditation attestation issued the accreditation body against ISO/IEC 17021 and for which scope explicitly covers certification against IFCC ST 1001:2020. <i>Fotocopy pengesahan akreditasi yang dikeluarkan lembaga akreditasi sesuai ISO / IEC 17021 dan yang lingkungnya secara jelas meliputi sertifikasi terhadap IFCC ST 1001:2020.</i>	

b) Chain of custody certification / Sertifikasi Lacak Balak

Accreditation number / expiry date validity <i>Nomor Akreditasi / Tanggal Kadaluausa</i>	
Accreditation Body Name <i>Nama Lembaga Akreditasi</i>	
Documents required to process the application: <i>Dokumen yang diperlukan untuk memproses aplikasi:</i>	
<input type="checkbox"/> Copy of the accreditation attestation issued against ISO 17065 and and for which scope explicitly covers certification against PEFC/IFCC ST 2002:2020. <i>Copy pengesahan akreditasi yang dikeluarkan lembaga akreditasi sesuai ISO 17065 dan yang lingkungnya secara jelas meliputi sertifikasi terhadap PEFC/IFCC ST 2002:2020.</i>	

IV. Self-Declaration / *Pernyataan*:

I hereby confirm that:

- I have read the IFCC regulations concerning PEFC certification and notification and accept them.
- The data included in this application is complete and truthful.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- *Saya telah membaca peraturan IFCC mengenai sertifikasi dan notifikasi PEFC, dan menerimanya.*
- *Data dalam aplikasi ini adalah lengkap dan benar.*

Signature of applicant's representative /
Tanda tangan perwakilan pemohon

DRAFT

Appendix 5. Tariffs of IFCC Notification Fee

Lampiran 5. Tarif Biaya Notifikasi IFCC

Sustainable Forest management certification

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

Forest type / Tipe Hutan	Annual notification fee per hectare / Biaya Notifikasi Tahunan per Hektar (IDR)
IUPHHK-HA	1 000
IUPHHK-HT	1 000
Community Forest	
TOF (Intensive)	
TOF (Ekstensive)	

Chain of custody certification

Sertifikasi Lacak Balak

Annual turnover of the certified organisation / Omset Tahunan dari organisasi bersertifikat (IDR)	Annual notification fee/ Biaya Notifikasi per Tahun (IDR)
<5 Miliar	500 000
5 - 15 Miliar	2 000 000
> 15 - 50 Miliar	4 000 000
> 50 - 100 Miliar	8 000 000
> 100 - 500 Miliar	15 000 000
> 500 Miliar - 1 Triliun	30 000 000
> 1 - 5 Triliun	45 000 000
> 5 - 20 Triliun	60 000 000
> 20 Triliun	75 000 000